



**PUTUSAN**

**Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI LIAS ALS HERI BIN LAHAPIK;**  
Tempat lahir : Pengalihan;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Oktober 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parit Raja Tua Desa Pancur Kecamatan Keritang  
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 07 September 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H. dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 15 Oktober 2024, Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram
  - 1 (satu) buah plastic asoy warna pink
  - 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu
  - 1 (satu) ikat plastic putih bening
  - 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dongker nomor simcard 1 081992683180, nomor simcard 2 082287409205 dengan imei 1 865813064209653. Imei 2 865813064209646

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya yaitu dibawah tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya karena telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai beban tanggung jawab serta menjadi tulang punggung untuk menghidupi ibu dan bapaknya yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-297/TMBIL/10/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sdr.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang Saksi VIRGO Alias EDO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram).
- Bahwa sejak Saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO.
- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa Saksi MARDIANA yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera menghubungi Terdakwa mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:
  - 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Binti PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi SUMARDI Alias MADi Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADi Bin MURA bersama-sama

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sdr.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO, sedangkan Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menggunakan uang Saksi VIRGO Alias EDO

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram).
- Bahwa sejak Saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO.
- Bahwa Saksi MARDIANA yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera menghubungi Terdakwa mengatakan *"tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya"* kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan:
  - Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih:
  - 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karno Setiabudi Bin Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarti (berkas terpisah) dan Saksi Sumardi (berkas terpisah) terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di rumah yang ditempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi saudara Wak Budi (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi, kemudian sdr. Wak Budi menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr. Wak budi tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, lalu sdr. Wak Budi menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr. Wak Budi yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi virgo alias edo menggunakan uang Saksi Virgo Alias Edo terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3



Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi SUNARTI selaku istri Saksi VIRGO dan Saksi SUMARDI selaku sepupu Saksi VIRGO, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja, dan semua Narkotika yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI, dan Saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, dan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (telah dilakukan



penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr. Wak Budi kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Virgo Alias Edo kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa Saksi Virgo Alias Edo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak Saksi Virgo Alias Edo di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa sejak Virgo Alias Edo ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tetap menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena Saksi Sumardi bersama Saksi Sunarti belum berani menjual dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut





kepada pembeli karena masih milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo dan masih berutang kepada sdr. Wak Budi dan belum ada perintah dari Terdakwa maupun Saksi Virgo Alias Edo terhadap Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi untuk memperjual belikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi Virgo Alias Edo telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi Mohammad Solihin serta Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi Sunarti melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Sumardi mengakui bahwa Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, Saksi Virgo Alias Edo dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Sunarti bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Sunarti, kemudian Saksi Sunarti mengakui bahwa Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi, Saksi Virgo Alias Edo dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi Sunarti terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi, Saksi Sunarti Dan Saksi Virgo Alias Edo;
- Bahwa Saksi Mardiana yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Mardiana segera menghubungi Terdakwa mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada Terdakwa yang mana Saksi Mardiana juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi Sunarti, lalu tidak lama berselang Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi Rustam dan Saksi Abd Basir melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1



(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi, Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi dirumah tersebut sejak Saksi Virgo Alias Edo ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.GAS / 34 / VIII / 2024 / RESKRIM, tanggal 31 Agustus 2024 yang di dikeluarkan oleh KASAT NARKOBA POLRES INHIL MOCHAMMAD JACUB NURSAGLI KAMARU, S.I.K., M.H. tentang melaksanakan tugas Penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja di wilayah hukum Polsek Keritang;
- Benar barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 Warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205 dengan imei 1 : 865813064209653, imei 2: 865813064209646 yang ditemukan ditangan



sebelah kiri Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Virgo Alias Edo dan Saksi Sunarti;

- Bahwa hubungan Terdakwa terhadap Saksi Sunarti bersama sama dengan Saksi Sumardi terkait dengan kejadian Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja bahwa terkait Narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di rumah Saksi Sumardi adalah Narkotika jenis tanaman ganja kerja sama Terdakwa bersama dengan Saksi Virgo Alias Edo Suami dari Saksi Sunarti;
- Bahwa posisi Saksi Virgo Alias Edo suami dari Saksi Sunarti sudah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis tanaman ganja, Narkotika jenis pil Extacy;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang kepada Saksi Virgo Alias Edo pada saat Saksi Virgo Alias Edo melalui Nomor rekening BRI 557101014542539 istri Terdakwa yang bernama Saksi Mardiana dan keterangan Saksi Virgo Alias Edo pada saat Saksi interogasi dengan rekan Saksi mengakui bahwa benar Terdakwa sering mengirimkan uang kepada Saksi Virgo Alias Edo lalu keterangan istri Terdakwa yaitu Saksi Mardiana pada saat dilakukan interogasi bahwa benar Terdakwa sering mengirimkan uang kepada Saksi Virgo Alias Edo;
- Bahwa keterangan Saksi VIRGO Alias EDO pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan bahwa Saksi VIRGO Alias EDO membenarkan bahwa Terdakwa bersama Saksi VIRGO pernah bekerja sama terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja di rumah Saksi SUMARDI dan mereka berdua yang bekerja sama terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja yang disimpan di rumah yang ditempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO
- Bahwa yang menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo yang di temukan di rumah yang ditempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti, Saksi Sumardi yang mana Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi mengetahui bahwa Narkotika jenis tanaman





ganja yang di simpan di rumah tersebut adalah untuk di perjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo;

- Benar Saksi menerangkan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo yang mana Saksi Sunarti dan Saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut dirumah yang ditempati oleh Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Sunarti Als Narti Bin Petta Puji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan karena Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain Saksi, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sumardi terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Benar Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sumardi ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan Saksi dan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah



dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada Saksi dan Saksi Sumardi, kemudian sdr. Wak Budi menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr. Wak Budi tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr. Wak Budi yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menggunakan uang Saksi Virgo Alias Edo terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi dan Saksi Sumardi memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi Virgo Alias Edo ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO Alias EDO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO Alias EDO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi selaku istri Saksi Virgo dan Saksi Sumardi selaku sepupu Saksi Virgo, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi dan Saksi Sumardi tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi dan Saksi Sumardi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi dan Saksi Sumardi berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja, dan semua Narkotika yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi, dan Saksi Sumardi di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr. Wak Budi kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah dari Saksi Virgo Alias Edo kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa Saksi Virgo Alias Edo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak Saksi Virgo Alias Edo di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Sumardi sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi Virgo Alias Edo telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi dan Saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, Saksi dan Saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi, kemudian Saksi mengakui bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumardi, Saksi Virgo Alias Edo dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi, Saksi dan Saksi Virgo Alias Edo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi, Saksi dan Saksi Virgo Alias Edo adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi virgo alias edo yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Sumardi dirumah tersebut sejak Saksi Virgo Alias Edo ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi SUMARDI dan Saksi tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganj di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi Virgo Alias Edo menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chatingan Terdakwa bersama dengan Saksi terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO sebanyak 1 (satu) kali di rumah di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan Saksi, dan Saksi VIRGO Alias EDO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang Saksi ingat;
- Bahwa pemilik 1(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo yang mana Saksi dan Saksi Sumardi membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sumardi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Sumardi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Sumardi Alias Madi Bin Mura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa selain Terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi dan Saksi Sunarti terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Sunarti dan Saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo (berkas terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi saudara Wak Budi (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada Saksi Sunarti dan Saksi, kemudian saudara Wak Budi menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang saudara Wak Budi tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, lalu saudara Wak Budi menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara Wak Budi yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menggunakan uang Saksi Virgo Alias Edo terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut



habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi Sunarti dan Saksi memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi Virgo Alias Edo melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi Virgo Alias Edo ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi Virgo Alias Edo selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi Virgo Alias Edo ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi Sunarti selaku istri Saksi Virgo dan Saksi selaku sepupu Saksi Virgo, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti dan Saksi tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti dan Saksi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi Sunarti dan Saksi berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja, dan semua Narkotika





yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti, dan Saksi di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, dan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (berkas terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari saudara Wak Budi kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Benar Saksi menerangkan Saksi Virgo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak Saksi Virgo Alias Edo di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Sunarti ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa sejak Saksi Virgo ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi dan Saksi Sunarti tetap menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi virgo alias edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena Saksi bersama



Saksi SUNARTI belum berani menjual dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari Terdakwa maupun Saksi VIRGO terhadap Saksi SUNARTI dan Saksi untuk memperjual belikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga Saksi SUNARTI dan Saksi berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi Virgo Alias Edo telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi Sunarti dan Saksi di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi Sunarti dan Saksi menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, Saksi Sunarti dan Saksi tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi Sunarti dan Saksi sering melakukan transaksi Sunarti Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek



Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi Ijab dan Saksi Mohammad Solihin serta Saksi dan Saksi Sunarti melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan dirumah tersebut di saat bersamaan Saksi Sunarti melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi mengakui bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi VIRGO Alias EDO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO.

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi Sunarti, kemudian Saksi Sunarti mengakui bahwa Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi, Saksi Virgo Alias Edo dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi dan Saksi Sunarti terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi, Saksi Sunarti dan Saksi Virgo Alias Edo;
- Bahwa Saksi Mardiana yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi dan Saksi SUNARTI telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera menghubungi Terdakwa mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi kan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi di rumah tersebut sejak Saksi VIRGO Alias EDO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi dan Saksi Sunarti tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Sunarti mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk melakukan transaksi Sunarti jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi Sunarti, Saksi Virgo menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi Virgo Alias Edo menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi Sunarti terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi Sunarti diamankan oleh pihak kepolisian Saksi Sunarti sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chatingan Terdakwa bersama dengan Saksi Sunarti terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Sunarti pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Binti Petta Puji, dan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi virgo alias edo adalah tinggi 170cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal;
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang Saksi Sunarti ingat;
- Bahwa pemilik 1(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo yang mana Saksi Sunarti dan Saksi membantu menyimpan pemilik 1(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut dirumah yang ditempati oleh Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Virgo Als Edo Bin Herdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain Terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi saudara Wak Budi (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi, kemudian Saudara Wak Budi menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang Saudara Wak Budi tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi, lalu sdr. Wak Budi menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara Wak Budi yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi menggunakan uang Saksi terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi Sunarti selaku istri Saksi Virgo dan Saksi Sumardi selaku sepupu Saksi Virgo, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual beli kan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja, dan semua Narkotika yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sunarti, dan Saksi Sumardi di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Binti Petta Puji, dan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi Virgo Alias Edo untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi Virgo Alias Edo kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa Saksi Virgo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak Saksi Virgo Alias Edo di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang



lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa sejak Saksi Virgo ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tetap menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena Saksi SUMARDI bersama Saksi Sunarti belum berani menjual dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik Terdakwa bersama Saksi Virgo dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari Terdakwa maupun Saksi Virgo terhadap Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi untuk memperjual belikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan narkotik jenis tanaman ganja tersebut dirumah, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi SUNARTI Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan dan Saksi Karno Setiabudi yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya dirumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksikan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi.

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi Sunarti terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi;
- Bahwa Saksi Mardiana yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan



informasi bahwa Saksi dan Saksi Sunarti telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi Mardiana segera menghubungi Terdakwa mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada Terdakwa yang mana Saksi Mardiana juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi Gideon Brilyan T Nababan, Saksi Karno Setiabudi dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi kan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa berhubungan dengan keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di rumah tersebut sejak Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Sunarti mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa sering di suruh oleh Saksi untuk melakukan transaksi SUNARTI jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi Sunarti terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi Sunarti diamankan oleh pihak kepolisian Saksi Sunarti sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chatingan Terdakwa bersama dengan Saksi Sunarti terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi Sunarti pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji, dan Saksi Bin Herdiyanto (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal;
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi, Terdakwa bersama Saksi langsung

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang Saksi SUNARTI ingat;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi yang mana Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Saksi ada miliki hubungan kerja dengan Terdakwa terkait dengan Tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja sebelum Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerjasama melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis tanaman ganja bersama Terdakwa kurang lebih sudah selama 1(satu) tahun;
- Bahwa terkait dengan uang yang di kirim oleh Terdakwa kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis tanaman ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dari sdr. WAK BUDI sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi bersama dengan Terdakwa hanya membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar bersama dengan Terdakwa kepada sdr.WAK BUDI setelah laku terjual semua;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara RIKO (lidik) yang tinggal di seberida kab.inhu sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis taman ganja tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi bersama dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut sendiri sendiri, namun terkadang Saksi juga sering menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli dengan cara Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada pembeli yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi memberikan upah kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;

- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjualnya karena Narkotika jenis shabu tersebut bisa di ambil kapan saja oleh Terdakwa di dalam rumah yang ditempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Mardiana Binti Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain Terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa menerangkan Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Benar Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis tanaman ganja bersama dengan Saksi VIRGO;
- Benar Saksi menerangkan Terdakwa sering main ke rumah yang ditempati oleh Saksi Sunarti, Saksi Sumardi dan Saksi Virgo sebelum Saksi Virgo ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana penadahan pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menghidupi keluarga dengan menggunakan uang hasil penjualan Narkotika jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Virgo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi VIRGO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, sedangkan Terdakwa bersama Saksi VIRGO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menggunakan uang Saksi VIRGO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi VIRGO apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi VIRGO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi VIRGO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa sejak Saksi VIRGO di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut;

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi SUNARTI Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi VIRGO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO;
- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO;
- Bahwa Saksi MARDIANA yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi dan Saksi SUNARTI telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



menghubungi Terdakwa mengatakan “tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya” kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1(satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa berhubungan dengan keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di rumah tersebut sejak Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi SUNARTI mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa sering di suruh oleh Saksi VIRGO untuk melakukan transaksi SUNARTI jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi SUNARTI terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi SUNARTI diamankan oleh pihak kepolisian Saksi SUNARTI sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chatingan Terdakwa bersama dengan Saksi SUNARTI terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi SUNARTI pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh Saksi VIRGO bersama-sama dengan Saksi SUNARTI SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan Saksi Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, Terdakwa bersama Saksi

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGO langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib;

- Bahwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau teman namun Saksi VIRGO ada hubungan keluarga dengan suami Saksi Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim uang kepada Saksi VIRGO namun suami Saksi Terdakwa ada mengirim uang kepada Saksi VIRGO melalui BRI MOBILE milik Saksi dengan Nomor rekening BRI 557101014542539 an. Mardiana;
- Bahwa nomor rekening milik Saksi VIRGO pada saat mengirim uang menggunakan Nomor rekening BRI 557101014542539 milik Saksi dengan nomor BRIZI 6013500460946149
- Bahwa yang mengirimkan uang kepada Saksi VIRGO menggunakan Nomor rekening BRI 557101014542539 milik Saksi adalah suami Saksi Saksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi VIRGO dan saat ini Saksi VIRGO telah di tangkap pihak kepolisian dan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa pada saat Saksi SUNARTI bersama sama dengan Saksi SUMARDI diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi SUMARDI yang beralamatkan di PRT 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau melalui via watsapp dengan nomor watsapp Terdakwa 081992683180 dengan bunyi chat Saksi kepada Terdakwa “ tak usah dulu kepasar,masih banyak polisi disana,chat narti sudah di hapuskan,krn skrng dia lagi di cari polisi,disadap tu Hp nya” karena Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana transaksi Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan di chat watsapp milik Saksi “tak usah dulu kepasar,masih banyak polisi disana,chat narti sudah di hapuskan,krn skrng dia lagi di cari polisi, disadap tu Hp nya kepada Terdakwa pada saat Saksi SUNARTI bersama sama dengan Saksi SUMARDI diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan Narkotika jenis tanaman ganja yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi SUMARDI yang beralamatkan di PRT 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena Saksi tidak mau Terdakwa terkena masalah karena Terdakwa ada hubungan atau sering komunikasi dengan Saksi SUNARTI;

- Benar Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 00.30 wib pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk sambil bermain Handphone dan pihak kepolisian memanggil Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Saksi, pada saat Saksi diamankan pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 Warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180 , nomor simcard 2 : 082287409205 dengan imei 1 : 865813064209653 , imei 2 : 865813064209646. kemudian Saksi bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polsek Keritang untuk penyidikan lebih lanjut
- Benar Saksi menerangkan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Rustam Bin Sirih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi di minta oleh pihak kepolisian untuk melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tindak pidana transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Parit Raja Tua Desa Pancur, Kec.Keritang, Kab.Inhil – Riau pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 00.30 wib
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 Warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205 dengan imei 1 : 865813064209653 , imei 2 : 865813064209646
- Bahwa yang sedang di lakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian sedang duduk di kursi didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 00.30 wib pihak kepolisian datang kerumah Saksi untuk memanggil Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa bersama teman Saksi kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 Warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180 , nomor simcard 2 : 082287409205 dengan imei 1 : 865813064209653 , imei 2 : 865813064209646.selanjutnya Terdakwa di bawah kepolsek Keritang untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI dan Terdakwa bersepakat untuk melakukan atau melaksanakan atau membantu atau turut serta melakukan atau menyuruh atau menganjurkan atau memfasilitasi dalam hal menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat dirumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dirumah tersebut juga ada Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi VIRGO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, sedangkan Terdakwa bersama Saksi VIRGO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menggunakan uang Saksi VIRGO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi VIRGO apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi VIRGO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi VIRGO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi SUNARTI selaku istri Saksi VIRGO dan Saksi SUMARDI selaku sepupu Saksi VIRGO, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual belikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



tanaman ganja, dan semua Narkotika yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI, dan Saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa Saksi VIRGO yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi VIRGO tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi VIRGO karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa sejak Saksi VIRGO Alias EDO di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa sejak Saksi Virgo ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tetap menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa



Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena Saksi SUMARDI bersama Saksi SUNARTI belum berani menjual dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari Terdakwa maupun Saksi VIRGO terhadap Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI untuk memperjual belikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi Kan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang menginterogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi VIRGO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO.

- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan introgasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi VIRGO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO;
- Bahwa Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO.
- Bahwa Saksi MARDIANA yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi VIRGO dan Saksi SUNARTI telah di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera menghubungi Terdakwa mengatakan "tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya" kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi kan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa berhubungan dengan keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI dirumah tersebut sejak Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi SUNARTI mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering di suruh oleh Saksi VIRGO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi SUNARTI terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi SUNARTI diamankan oleh pihak kepolisian Saksi SUNARTI sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chattingan Terdakwa bersama dengan Saksi SUNARTI terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi SUNARTI pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh Saksi VIRGO bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal ;
- Bahwa pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, Terdakwa bersama Saksi VIRGO langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang Saksi SUNARTI ingat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja
- Bahwa Saksi VIRGO ada miliki hubungan kerja dengan Terdakwa terkait dengan Tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja sebelum Saksi VIRGO di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika yang Saksi VIRGO lakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi VIRGO bekerjasama melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis tanaman ganja bersama Terdakwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim uang kepada Saksi VIRGO pada saat Saksi VIRGO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terkait dengan uang yang di kirim oleh Terdakwa kepada Saksi VIRGO untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Saksi VIRGO
- Bahwa Saksi VIRGO membeli Narkotika jenis tanaman ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dari sdr.WAK BUDI sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi VIRGO bersama dengan Terdakwa hanya membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan Saksi VIRGO bayar bersama dengan Terdakwa kepada sdr.WAK BUDI setelah laku terjual semua;
- Bahwa Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara RIKO (lidik) yang tinggal di seberida kab.inhu sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis taman ganja tersebut Saksi VIRGO tidak mengetahui karena Saksi VIRGO bersama dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut sendiri sendiri, namun terkadang Saksi VIRGO juga sering menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli dengan cara Saksi VIRGO menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja kepada pembeli yang mana Saksi VIRGO memberikan upah kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut namun Saksi VIRGO tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjualnya karena Narkotika jenis shabu tersebut bisa di ambil kapan

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja oleh Terdakwa di dalam rumah yang ditempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): Dian Eka Astuti (Ketua) dan Hengki Firmansyah (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu;
- 1 (satu) ikat plastic putih bening;
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dongker nomor simcard 1 081992683180. nomor simcard 2 082287409205 dengan imei 1 865813064209653. Imei 2 865813064209646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis ganja yang mana Saksi Sunarti bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi sd.WAK BUDI (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI, kemudian sdr.WAK BUDI menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi VIRGO, lalu sdr.WAK BUDI menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, sedangkan Terdakwa bersama Saksi VIRGO menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada sdr.WAK BUDI yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menggunakan uang Saksi VIRGO terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi VIRGO apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi VIRGO melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi VIRGO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO selalu menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa benar hasil dari penjualan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga di nikmati oleh Saksi SUNARTI selaku istri Saksi VIRGO dan Saksi SUMARDI selaku sepupu Saksi VIRGO, yang mana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi



VIRGO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memenuhi kebutuhan hidup dengan cara melakukan transaksi, mengedar dan memperjual belikan Narkotika di sekitar wilayah Kecamatan Keritang, yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO berfokus melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja, dan semua Narkotika yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO, Saksi SUNARTI, dan Saksi SUMARDI di simpan dan di sembunyikan di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI Alias MADI Bin MURA bersama-sama dengan Saksi SUNARTI Alias NARTI Bin PETTA PUJI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa benar Terdakwa juga sering di suruh oleh Saksi VIRGO Alias EDO untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja yang telah di beli dari sdr.WAK BUDI kepada para pembeli yang mana Terdakwa akan mendapatkan upah dari Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);
- Bahwa Saksi Virgo yang pertama di tangkap terlebih dahulu oleh Saksi Virgo tangkap bersama-sama dengan rekan Saksi Virgo karena melakukan tindak pidana jual beli Narkotika di sekitar wilayah kecamatan Keritang;
- Bahwa benar sejak Saksi Virgo Alias Edo di tangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Juni 2024 hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti ditangkap oleh pihak kepolisian sekira bulan Agustus 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi sepakat menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak Saksi Virgo ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tetap menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau karena Saksi SUMARDI bersama Saksi SUNARTI belum berani menjual dan mengedarkan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada pembeli karena masih milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO dan masih berutang kepada sdr.WAK BUDI dan belum ada perintah dari Terdakwa maupun Saksi VIRGO terhadap Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI untuk memperjual belikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada para pembeli, sehingga Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI berinisiatif tetap menyimpan dan menyembunyikan Narkotika jenis tanaman ganja yang tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO tersebut di bagian dapur belakang rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sembari menunggu kedatangan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa semenjak mendapatkan informasi Saksi VIRGO Alias EDO telah ditangkap oleh pihak kepolisian wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir karena melakukan tindak pidana Narkotika jarang mengunjungi rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mana di dalam rumah tersebut sisa Narkotika jenis tanaman ganja milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO Alias EDO kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram) masih di simpan oleh Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI di bagian belakang dapur rumah tersebut, sembari Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI menyimpan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah, Saksi

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI dan Saksi SUMARDI tetap melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang pada sekira bulan Agustus 2024 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa benar Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN dan Saksi KARNO SETIABUDI yang merupakan anggota Polsek Keritang bersama anggota tim Polsek Keritang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/33/VIII/2024/RESKRIM tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Narkoba Polres Inhil pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 02.00 WIB menuju ke rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi Kan oleh Saksi IJAB dan Saksi MOHAMMAD SOLIHIN serta Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah, 1 (satu) buah plastik asoy warna pink, 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna abu-abu, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 2 (dua) buah plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) unit ahndphone merk realme C53 warna gold nomor simcard 085187073362, pada saat Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penggeledahan di rumah tersebut di saat bersamaan Saksi SUNARTI melarikan diri dari rumah tersebut, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang mengintrogasi Saksi SUMARDI terkait barang bukti

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah tersebut, kemudian Saksi SUMARDI mengakui bahwa Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, Saksi VIRGO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO.

- Bahwa benar Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARTI bertempat di Jalan Lintas Samudera Pasar KM 8 Kelurahan Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau, lalu dilakukan interogasi terhadap Saksi SUNARTI, kemudian Saksi SUNARTI mengakui bahwa Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI, Saksi VIRGO dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang mana Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi VIRGO;
- Bahwa benar Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan pengembangan penyelidikan terhadap informasi yang di sampaikan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi SUNARTI terkait keterlibatan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO.
- Bahwa benar Saksi MARDIANA yang merupakan istri dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 00.30 WIB mendapatkan informasi bahwa Saksi VIRGO dan Saksi SUNARTI telah





di tangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika, lalu Saksi MARDIANA segera menghubungi Terdakwa mengatakan “tak usah dulu ke pasar, masih banyak polisi di sana, chat narti sudah di hapuskan, karena sekarang dia lagi di cari polisi, di sadap tu Hp nya” kepada Terdakwa yang mana Saksi MARDIANA juga mengatakan agar Terdakwa menghapus semua isi chattingan Terdakwa dengan Saksi SUNARTI, lalu tidak lama berselang Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah hukum Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu Saksi GIDEON BRILYAN T NABABAN, Saksi KARNO SETIABUDI dan anggota tim Polsek Keritang dengan di Saksi kan oleh Saksi RUSTAM dan Saksi ABD BASIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a9 warna biru dongker nomor simcard 1 : 081992683180, nomor simcard 2 : 082287409205, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa berhubungan dengan keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram yang ditemukan di bagian belakang dapur rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI, Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO adalah sisa barang bukti milik Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO kepada sdr.WAK BUDI dengan tujuan untuk diperjual belikan kepada para pembeli dan sisa Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di simpan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI dirumah tersebut sejak Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo, Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti tanpa hak dan tanpa izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah baki yang



berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sejak sekira bulan Mei 2024 hingga di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Saksi Sunarti mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis tanaman ganja;
- Bahwa benar Terdakwa sering di suruh oleh Saksi VIRGO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Keritang yang mana Terdakwa sudah membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yang berhubungan dengan barang bukti di dalam perkara ini yang mana Terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali membantu Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi SUNARTI terkait Narkotika jenis tanaman ganja tersebut karena pada saat Saksi SUNARTI diamankan oleh pihak kepolisian Saksi SUNARTI sempat melarikan diri, Terdakwa menghapus semua chatingan Terdakwa bersama dengan Saksi SUNARTI terkait dengan kejadian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut;
- Bahwa benar Saksi SUNARTI pernah bertemu dengan orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO sebanyak 1 (satu) kali di rumah yang di tempati oleh Saksi VIRGO bersama-sama dengan Saksi SUNARTI, dan Saksi VIRGO Bin HERDIYANTO (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa benar ciri-ciri yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman ganja kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO adalah tinggi 170 cm, badan kurus, warna kulit putih, rambutnya pendek ikal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di antarkan kepada Terdakwa bersama Saksi VIRGO, Terdakwa bersama Saksi VIRGO langsung yang menerima Narkotika jenis tanaman ganja pada saat itu sekitar 20.00 wib yang Saksi SUNARTI ingat;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO yang mana Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI membantu menyimpan pemilik 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja tersebut di rumah yang ditempati oleh Saksi SUNARTI bersama-sama dengan Saksi SUMARDI;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa benar Saksi VIRGO ada miliki hubungan kerja dengan Terdakwa terkait dengan Tindak pidana Narkotika jenis tanaman ganja sebelum Saksi VIRGO di tangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika yang Saksi VIRGO lakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi VIRGO bekerjasama melakukan tindak pidana jual beli Narkotika jenis tanaman ganja bersama Terdakwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Saksi VIRGO membeli Narkotika jenis tanaman ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dari sdr.WAK BUDI sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi VIRGO bersama dengan Terdakwa hanya membayarkan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan Saksi VIRGO bayar bersama dengan Terdakwa kepada sdr.WAK BUDI setelah laku terjual semua;
- Bahwa benar Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara RIKO (lidik) yang tinggal di seberida kab.inhu sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis taman ganja tersebut Saksi VIRGO tidak mengetahui karena Saksi VIRGO bersama dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut sendiri sendiri, namun terkadang Saksi VIRGO juga sering menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis tanaman ganja kepada para pembeli dengan

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



cara Saksi VIRGO menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis tanaman ganja kepada pembeli yang mana Saksi VIRGO memberikan upah kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;

- Bahwa benar Terdakwa ada menjual Narkotika jenis tanaman ganja tersebut namun Saksi VIRGO tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjualnya karena Narkotika jenis shabu tersebut bisa di ambil kapan saja oleh Terdakwa di dalam rumah yang ditempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi SUNARTI dan Saksi VIRGO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan



(schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk keada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ni adalah Terdakwa **HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK**;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas Terdakwa **HERI LIAS Alias HERI Bin LAHAPIK** membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (18) Undang-undang RI, No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila Narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan





mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo Bin Herdiyanto (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah yang di tempati oleh Saksi Sumardi Alias Madi Bin Mura (berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi Sunarti Alias Narti Bin Petta Puji (berkas terpisah), dan Saksi Virgo Alias Edo yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menghubungi saudara Wak Budi (DPO/belum tertangkap) membeli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3Kg (tiga kilogram) dengan harga kurang lebih sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana di rumah tersebut juga ada Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi, kemudian saudara Wak Budi menyetujuinya. Selanjutnya tidak lama berselang sdr.WAK BUDI tiba di rumah yang di tempati oleh Saksi SUMARDI bersama-sama dengan Saksi Sunarti, dan Saksi VIRGO Alias EDO yang beralamat di Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, lalu saudara Wak Budi menyerahkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis tanaman ganja tersebut kepada saudara Wak Budi yang mana untuk pembayaran tersebut sesuai kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo menggunakan uang Saksi Virgo Alias Edo terlebih dahulu dan untuk sisa pembayarannya akan di bayar kembali oleh Terdakwa bersama Saksi Virgo Alias Edo apabila Narkotika jenis tanaman ganja tersebut habis laku terjual kepada para pembeli. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi VIRGO Alias EDO, Saksi SUNARTI dan Saksi SUMARDI memasukkan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam 1 (satu) buah baki dan menyimpan 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut di bagian dapur belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sumardi dan Saksi Sunarti melihat secara langsung saat Terdakwa bersama-sama Saksi Virgo melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 KG di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi VIRGO dalam kurun waktu sekira bulan Mei 2024 hingga sekira bulan Juni 2024 sebelum Saksi VIRGO ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis tanaman ganja di sekitar wilayah Parit 02 Kuala Sungai Akar Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kepada para pembeli yang mana cara Terdakwa bersama Saksi VIRGO menjual Narkotika jenis tanaman ganja kurang lebih sebanyak 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dengan cara Terdakwa serta Saksi VIRGO selalu

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bagian dapur belakang rumah tersebut untuk mengambil beberapa Narkotika jenis tanaman ganja untuk dijual kepada para pembeli, dan untuk sisa Narkotika jenis tanaman ganja yang belum terjual akan di simpan kembali oleh Terdakwa maupun Saksi VIRGO ke bagian dapur belakang rumah tersebut sehingga Narkotika jenis tanaman ganja tersebut tersisa kurang lebih sebanyak 282,50 gram (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Virgo Alias Edo, Saksi Sunarti dan Saksi Sumardi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2310/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T. M. Eng dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 3518/2024/NNF berupa daun kering adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 123/10297.00/2024 tanggal 02 September 2024) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan berat bersih 1(satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja diperoleh berat bersih sebesar 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim pertimbangkan menjadi keadaan yang

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



meringankan namun terhadap penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dan telah Majelis Hakim tuangkan nantinya didalam amar putusan yang menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu;
- 1 (satu) ikat plastic putih bening;
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dongker nomor simcard 1 081992683180. nomor simcard 2 082287409205 dengan imei 1 865813064209653. Imei 2 865813064209646;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Lias Alias Heri Bin Lahapik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baki yang berisikan Narkotika jenis tanaman ganja dengan berat bersih 282,50 (dua ratus delapan puluh dua koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna pink;
- 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic warna abu-abu;
- 1 (satu) ikat plastic putih bening;
- 2 (dua) buah plastic asoy warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme c53 warna gold nomor simcard 085187073362 dengan imei 1 963991063868295 imei 2 863991063868281;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna biru dongker nomor simcard 1 081992683180 nomor simcard 2 082287409205 dengan imei 1 865813064209653. Imei 2 865813064209646;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 6 januari 2025 oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Reynaldo Binsar, H.S, S.H, dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim hari Rabu tanggal 8 januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Reynaldo Binsar, H.S, S.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H

Panitera,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Ridho, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)